

**PENGARUH PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH
TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM)**

(Studi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) KCP.Mekar Baru)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)
pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

LIYA SYAHLIA

NIM: 121401168

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2016 M/1438 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Secara konseptual, koperasi sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, yang dapat ikut serta memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya saja koperasi syariah menggunakan sistem syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta menggunakan asas kekeluargaan.¹

Dalam pelaksanaan bidang ekonomi, pengembangan usaha kecil merupakan topik penting yang terus dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif. Secara khusus hal tersebut ditujukan kepada upaya mengoptimalkan bagi pengembangan usaha kecil. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) khususnya wilayah pedesaan, lebih familiar dan relatif lebih cepat dalam melakukan pelayanan. Namun sedikit tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di Koperasi dan memilih bank umum komersial untuk menyimpan dananya.

¹Hadi Soesastro, dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir* (Jakarta: Kanisius 2005), 78

Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup.

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disingkat UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UMKM ini memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat, dan sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, kurang berhasilnya kebijakan dan program pengembangan usaha kecil di Indonesia disebabkan antara lain oleh adanya tumpang tindih dalam program dan populasi sasaran, pendekatan yang tidak terkoordinasi dan tidak konsisten dalam pengembangan usaha kecil, serta kurangnya keterlibatan swasta dan beratnya peraturan yang dibebankan pada usaha kecil. Pengembangan usaha kecil yang bertumpu pada peran serta dan produktivitas rakyat merupakan strategi yang berkesinambungan dan menumbuhkan kemandirian usaha kecil.

Namun, permodalan menjadi salah satu kendala bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam memulai usahanya ataupun mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan formal seperti perbankan atau lembaga lainnya dianggap masih sangat sulit untuk dijangkau, karena dinilai memiliki prosedur

yang cukup rumit.² Di sinilah Koperasi syariah dapat berperan lebih dalam memberi suntikan dana awal kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai stimulan.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia KCP. Mekar Baru berdiri pada tahun 2012 ini, awalnya adalah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang diinisiasi oleh Pemkab Tangerang. Seiring perjalanan waktu, pada tahun 2013 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KPP-UMKM) dan selanjutnya pada tahun 2015 berubah menjadi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dengan badan hukum 213/PAD/M.KUKM.2/XI/2015.

Kopsyah BMI bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, investasi dan lain sebagainya. Sistem pinjaman yang diterapkannya pun sangat sederhana tidak memerlukan proses yang rumit. Selain itu juga tidak mensyaratkan adanya jaminan, anggotanya pun tidak perlu datang ke kantor tetapi justru petugas yang mendatangi anggota. Kopsyah BMI Juga sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani aktivitas pembiayaan berskala kecil bagi pelaku UMKM di kabupaten Tangerang guna membiayai kegiatan ekonomi pokok maupun tambahan serta mengembangkan budaya menabung untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kemandirian usaha.

Dengan memanfaatkan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kopsyah BMI yakni kemudahan bagi anggotanya, upaya menarik anggota Kopsyah BMI

²Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjamin Kredit, Mengantar Usaha Kecil Menengah Koperasi Mengakses Pembiayaan*(Bandung: PT ALUMNI, 2007), 83.

melakukan dengan cara-cara yang lebih *smart*, seperti pelayanan yang baik dan memuaskan, serta tanpa persyaratan.

Keberadaan Kopsyah BMI diharapkan mampu menyediakan layanan pembiayaan dan tabungan sebagai alternatif dari bank harian/lintah darat yang sering mengambil keuntungan dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh kredit. Selama ini masyarakat dan pengusaha kecil menengah menghadapi kendala dalam memperoleh kredit dari bank-bank besar. Terlebih lagi jika menggunakan bank konvensional yang sudah jelas mengandung unsur riba.

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan pendapatan regional, dimana pendapatan masyarakat dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat.³ Untuk meningkatkan produktivitas dan memotivasi para pedagang kecil untuk menginvestasi dananya dalam bentuk tabungan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap pendapatan UMKM di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia KCP. Mekar Baru ?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap pendapatan UMKM di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia KCP. Mekar Baru ?

³Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*(Jakarta: PT Bumi Aksara 2005), 13.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan dalam penulisan tidak melebar, maka penulis membatasi penulisannya hanya pada konsep pembiayaan, konsep koperasi syariah, konsep pendapatan, konsep UMKM, data pembiayaan Kopsyah BMI selama 3 (tiga) tahun, dan data pendapatan UMKM anggota Kopsyah BMI selama 3 (tiga) tahun.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap pendapatan UMKM di Kopsyah BMI KCP. Mekar Baru.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap pendapatan UMKM di Kopsyah BMI KCP. Mekar Baru.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penulis

Untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan perbandingan antara teori-teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi Pengusaha Kecil/ UMKM

Memberikan sumbangan kepada para pengambil keputusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil, sekaligus sebagai evaluasi program-

program pembinaan dan penyaluran pinjaman/pembiayaan oleh Kopsyah BMI kepada usaha kecil.

3. Akademis


Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pembiayaan UMKM dalam pengoperasian pendanaan pada masyarakat, dan menambah khasanah kepustakaan dan cakrawala mengenai pengaruh Kopsyah BMI pada peningkatan penghasilan usaha kecil.

F. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan koperasi syariah merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pembiayaan koperasi syariah dalam penelitian ini dinotasikan dengan variable X, sedangkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinotasikan dengan variabel Y.

Indikator variabel X dan variabel Y, sebagai berikut :



Pada dasarnya, pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah kepada anggota merupakan investasi yang dilakukan oleh koperasi syariah kepada anggota. Koperasi syariah mempercayai anggota untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan akan dibagi antara koperasi syariah dengan anggota. Bagi hasil adalah imbalan yang diterima oleh koperasi syariah atas pembiayaan kepada anggota. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.

Pembiayaan dalam hal ini digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank kepada nasabah/anggota.⁴ Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis, dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.⁵

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pedagang, pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 260.

⁵Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*(Yogyakarta: UII Press, 2002), 260.

Dengan adanya Koperasi syariah memfokuskan layanannya pada penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif. Koperasi berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan. Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar – benar sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Koperasi diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.⁶

Pengertian koperasi syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004, bahwa :

“Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.⁷

⁶Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia 2013), 15.

⁷Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nomor 91 Tahun 2004.

Kegiatan Koperasi Syariah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui mekanisme Jasa Keuangan Syariah dari dan ditunjukan penyalurannya untuk anggota Koperasi, calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain. Pada Prinsipnya Koperasi Syariah yang kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi dan simpanan yang sistemnya menggunakan pola bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Koperasi diperlukan di Indonesia karena kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan. Pertumbuhan perekonomian berkembang tidak hanya ditentukan oleh pelaku ekonomi besar, tetapi juga pelaku ekonomi dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan koperasi jangan hanya ditunjukan untuk kepentingan ekonomi semata, tapi juga harus memenuhi aspek sosial, budaya dan gotong royong. Koperasi bisa berkembang dengan cara memperbaiki manajemen, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan memberikan permodalan dengan cara yang mudah.

Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Namun sampai saat ini belum mampu berkontribusi secara maksimal. Hal ini lebih disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang masih kurang dan sepertinya enggan bergabung dengan koperasi yang kadangkala dinilai lambat oleh masyarakat jika dibandingkan dengan badan usaha lain. Disini menjadi tugas koperasi untuk dapat menarik kepercayaan masyarakat atau anggota untuk menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan

kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pembiayaan usaha, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya.⁸

Dalam hal ini pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan anggota untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu pula, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah daerah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.

Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi masing-masing telah memiliki Undang-Undang. Bagi UMKM terdapat dua Undang-Undang yakni Nomor 9 Tahun 1995, dan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, berbagai ketentuan tentang usaha mikro, kecil dan menengah telah diatur secara jelas. Diantara ketentuan-ketentuan dimaksud antara lain meliputi, definisi, kriteria, iklim usaha, pembinaan dan sebagainya.⁹

Kriteria UMKM diatur dalam pasal 6, kriteria didasarkan pada dua hal yakni besarnya kekayaan atau jumlah hasil penjualan. Kriteria tersebut sifatnya tidak statis, artinya pada nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan

⁸Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, 34.

⁹Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*(Bandung: Alfabeta, 2012), 267.

perkembangan perekonomian yang diatur dalam Peraturan Presiden.¹⁰ Adapun kriterianya sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Kriteria Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Peranan UMKM sangat penting di Indonesia, karena jumlah UMKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha suatu negara. Tujuan ekonomi

¹⁰Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, 270.

yang ingin dicapai adalah antara lain menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, menetapkan stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.¹¹ Dalam hal ini koperasi syariah pun mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian di Indonesia sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dalam menggerakkan perekonomian mikro, dengan adanya koperasi syariah diharapkan mampu membantu UMKM dalam pembiayaan/permodalan untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu :

BAB I Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoritis, meliputi : konsep pembiayaan, konsep koperasi syariah, konsep pendapatan, konsep UMKM, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III Metode penulisan, meliputi : objek penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, meliputi : objek penelitian, data pembiayaan Kopsyah BMI selama 3 (tiga) tahun, dan data pendapatan UMKM anggota Kopsyah BMI selama 3(tiga) tahun. Serta membahas uraian hasil penulisan

¹¹Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, 9.

berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan di sertai pembahasan analisis dan terpadu.

BAB V Kesimpulan dan saran, meliputi : kesimpulan mengenai objek yang di teliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Nawawi Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Nitisusastro Mulyadi, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Prianto Dwi, *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Media Kom, 2010.
- Sartika Tiktik Partomo, *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia 2013.
- Soesastro Hadi, dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesi dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Afabeta, 2013.
- _____, *Statistik Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA, 2001.
- Taniredja Tukiran dan Hidayat Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2005.
- Yasabari Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, *Penjamin Kredit, Mengantar Usaha Kecil Menengah Koperasi Mengakses Pembiayaan*. Bandung: PT ALUMNI, 2007.

- Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2012),
- Partomo, Tiktik Sartika, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2013)
- Soesastro, Hadi dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesi dalam Setengah Abad Terakhir*, (Jakarta: Kanisius 2005)
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta, cetakan kelima, 2010)
- Taniredja, Tukiran dan Hidayat Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi aksara 2005)
- Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, *Penjamin Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: PT ALUMNI, 2007)
- UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

OUTLINE

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Hipotesis
- H. Medologi Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Koperasi syariah
 - 1. Pengertian Koperasi Syariah
 - 2. Dasar Hukum Koperasi Syariah
 - 3. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah
- B. Konsep Pendapatan
 - 1. Pengertian Pendapatan
 - 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
- C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM
2. Dasar Hukum UMKM
3. Kegiatan Usaha UMKM

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Objek Penelitian
- B. Populasi dan Sampel
- C. Metode Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Analisa Data
 1. Statistik Deskriptif
 2. Uji Signifikan
 3. Uji Hipotesis

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Deskripsi Objek Penelitian
 1. Profil Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia
 - a. Sejarah Singkat
 - b. Visi dan Misi Perusahaan
 - c. Susunan Organisasi
 - d. Kegiatan Usaha
 2. Pembahasan Penelitian

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

